

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK JALANAN YANG TERLANTAR TANPA ADANYA KETERLIBATAN PERAN ORANG TUA DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Ramlin Ahmad^{1*}, Heli Komarudin², Alexander Satria Aji J.W³

^{1*} Ramlin Ahmad, Program Studi Hukum, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl Raden Fatah No. 62, Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang.Banten 15151. Email: ramlinahmad159@gmail.com

² Heli Komarudin, Program Studi Hukum, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl Raden Fatah No. 62, Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang.Banten 15151. Email: helikomarudin8@gmail.com

³ Alexander Satria Aji Wibowo, Program Studi Hukum, fakultas Ilmu Sosial, Universitas Bhakti Asih Tangerang, Jl Raden Fatah No. 62, Sudimara Barat, Kec. Ciledug, Kota Tangerang.Banten 15151. Email: alexysatria@gmail.com

* Penulis Korespondensi email: ramlinahmad159@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 10 Februari 2026

Direvisi: 5 Maret 2026

Diterima: 6 Maret 2026

Diterbitkan: Maret 2026

Keywords:

Legal Protection; Street Children; Neglected Children; State Responsibility.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i1.1859>

Abstract

Children are legal subjects whose rights must be protected by the state, particularly in the absence of parental care. In Indonesia, neglected street children remain vulnerable to exploitation, violence, and deprivation of basic rights. Law Number 35 of 2014 classifies such children as neglected and entitled to special protection. This study employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, legal principles, and relevant legal materials, focusing on the state's responsibility and the effectiveness of protection. The findings show that Indonesia's legal framework normatively provides adequate protection through constitutional provisions, child protection laws, and international commitments. However, implementation remains ineffective due to weak coordination, limited facilities, low legal awareness, and weak law enforcement. Strengthening an integrated, child-centered protection system is necessary to ensure effective and sustainable protection.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Anak adalah individu yang diakui sebagai subjek hukum dengan hak asasi manusia sejak dilahirkan, bahkan saat masih berada dalam kandungan, dan harus dilindungi serta dipenuhi hak-haknya oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Perlindungan anak merupakan bagian dari komitmen negara hukum, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjadikan hukum sebagai basis dalam pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Di lingkungan sosial Indonesia, masih ada anak-anak yang hidup dalam kondisi yang tidak seharusnya, seperti anak jalanan yang terabaikan tanpa peran orang tua. Umumnya, anak jalanan menghabiskan waktu mereka di ruang publik seperti jalanan, pasar, terminal, dan tempat umum lainnya, tanpa adanya pengawasan, perawatan, dan perlindungan yang cukup. Situasi ini membuat anak jalanan sangat rentan terhadap eksploitasi ekonomi, kekerasan baik fisik maupun emosional, perdagangan manusia, serta pengabaian terhadap hak-hak dasar mereka.²

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tuanya sehingga kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi dengan benar.³ Dalam konteks ini, anak jalanan yang tidak mendapatkan peran orang tua secara langsung termasuk dalam kelompok anak terlantar yang memerlukan perlindungan hukum khusus dari negara.

Ketiadaan peran orang tua dalam kehidupan anak jalanan memunculkan masalah hukum yang rumit, terutama mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak. Secara normatif, orang tua adalah pihak utama yang bertanggung jawab atas perkembangan anak, tetapi ketika tanggung jawab tersebut tidak dijalankan, negara berkewajiban untuk mengambil alih peran tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴ Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak jalanan adalah masalah yang tidak hanya sosial, tetapi juga hukum yang memerlukan pendekatan sistemik dalam kerangka hukum nasional.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 37.

³ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 98.

Lebih lanjut, Indonesia sebagai negara yang telah mengesahkan Konvensi mengenai Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 memiliki kewajiban internasional untuk menjamin pemenuhan hak anak tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi anak-anak yang kehilangan pengasuhan dari orang tua. CRC menggarisbawahi bahwa negara harus memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang sementara atau selamanya kehilangan lingkungan keluarga.⁵

Namun demikian, dalam praktiknya, perlindungan hukum untuk anak jalanan yang terabaikan masih menghadapi banyak tantangan, seperti kurangnya koordinasi antarlembaga, fasilitas perlindungan anak yang terbatas, serta belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan penelitian hukum yang komprehensif tentang perlindungan hak anak jalanan yang terabaikan tanpa keterlibatan orang tua dalam sistem hukum nasional, guna mengetahui seberapa jauh regulasi yang ada dapat menjamin pemenuhan hak anak serta peran negara dalam menggantikan fungsi orang tua secara hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah Metodologi penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder yang berfokus untuk mengkaji aturan hukum yang berlaku dengan menganalisis pengaturan hukum nasional terkait perlindungan hak anak jalanan yang terlantar, mengkaji peran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak jalanan tanpa keterlibatan orang tua, mengidentifikasi hambatan serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum terhadap anak jalanan.⁶

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum untuk Anak Jalanan yang Terlantar dalam Sistem Hukum Nasional

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hak-hak anak jalanan yang terabaikan tanpa peran orang tua telah terpadu secara normatif dalam berbagai undang-undang nasional.

⁵ Convention on the Rights of the Child, 1989, Pasal 20 ayat (1); Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

⁶ AHMAD, RAMLIN. *REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.

Ramlin Ahmad, *et al.* : *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Jalanan Yang Terlantar Tanpa Adanya Keterlibatan Peran Orang Tua Dalam Sistem Hukum Nasional PERAHU (Penerangan Hukum)*
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 14, Nomor 1, Maret 2026

Ketentuan tersebut menempatkan anak sebagai subjek hukum yang berhak mendapatkan perlindungan khusus, khususnya ketika orang tua tidak memenuhi tanggung jawabnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan jelas menyatakan bahwa anak terlantar adalah anak yang, karena suatu alasan, orang tuanya mengabaikan kewajibannya sehingga kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi dengan baik.⁷ Dalam konteks anak jalanan, keadaan terlantar menjadi lebih buruk akibat tidak adanya pengasuhan orang tua, yang membuat negara wajib mengambil alih tanggung jawab perlindungan melalui jalur hukum dan kebijakan sosial.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menekankan bahwa anak terlantar termasuk kelompok rentan yang harus mendapatkan dukungan sosial dari negara.⁸ Ini menandakan bahwa perlindungan untuk anak jalanan tidak hanya sebatas hukum yang bersifat represif, tetapi juga mencakup langkah-langkah yang bersifat preventif dan rehabilitatif melalui program kesejahteraan sosial.

Perlindungan hukum bagi anak-anak jalanan yang ditinggalkan tanpa keterlibatan orang tua perlu dilihat sebagai tanggung jawab negara dalam konteks hukum dan kesejahteraan. Saat orang tua gagal menjalankan perannya, negara harus hadir untuk memastikan hak anak sebagai individu yang dilindungi oleh konstitusi.

Secara normatif, undang-undang nasional telah menyediakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi anak jalanan. Namun, masalah utama berasal dari pelaksanaan yang kurang maksimal. Perlindungan yang bersifat sektoral dan responsif ini belum mencakup semua kebutuhan anak jalanan, terutama dalam bidang pendidikan dan rehabilitasi sosial. Dalam pandangan hukum perlindungan anak, peran negara tidak hanya sebagai pengaman terakhir, tetapi juga harus ada pengawasan aktif terhadap pemenuhan hak anak. Ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak yang menempatkan kesejahteraan anak sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan dan tindakan hukum.⁹

Karena itu, perlu dilakukan penguatan pada sistem perlindungan hukum melalui penyelarasan regulasi, peningkatan fungsi pemerintah daerah, dan penegakan hukum yang konsisten terhadap kasus penelantaran anak. Dengan cara ini, perlindungan hukum untuk anak-anak di jalanan bisa terwujud dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

⁷ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

⁹ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 54.

Tabel 1.

Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan dalam Sistem Hukum Nasional

No	Regulasi	Substansi Perlindungan	Relevansi terhadap Anak Jalanan
1	UUD NRI 1945 Pasal 34 ayat (1)	Kewajiban negara memelihara anak terlantar	Dasar konstitusional perlindungan anak jalanan
2	UU No. 35 Tahun 2014	Perlindungan khusus bagi anak terlantar	Menjamin hak dasar anak jalanan
3	UU No. 11 Tahun 2009	Kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan	Rehabilitasi dan perlindungan sosial
4	Keppres No. 36 Tahun 1990 (CRC)	Perlindungan anak tanpa diskriminasi	Perlindungan anak tanpa orang tua

Sumber: Hasil penelitian, Tahun 2026.

2. Peran Negara dalam Melindungi Hak Anak Jalanan Tanpa Peran Orang Tua

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa negara memegang peran penting sebagai pengganti peran orang tua ketika orang tua tidak melaksanakan kewajibannya. Peran ini dilaksanakan melalui pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga perlindungan anak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam merawat kaum miskin dan anak-anak yang terabaikan.¹⁰ Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi negara untuk memberikan perlindungan hukum dan memastikan pemenuhan hak-hak anak jalanan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, identitas hukum, serta perlindungan dari kekerasan.

Namun, dalam praktiknya, peran negara masih belum sepenuhnya efektif. Perlindungan untuk anak-anak jalanan sering kali bersifat sporadis dan tidak terintegrasi dengan baik antara berbagai lembaga, yang mengakibatkan pemenuhan hak anak belum berlangsung secara konsisten.

Perlindungan hukum bagi anak jalanan yang terabaikan tanpa peran orang tua perlu dianggap sebagai tanggung jawab konstitusi negara, bukan sekadar pilihan kebijakan sosial. Pasal 34 ayat (1) UUD NRI 1945 dengan jelas menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung terhadap anak jalanan yang kehilangan dukungan pengasuhan orang tua.¹¹

Dari sudut pandang hukum tata negara, ketentuan ini menggambarkan Indonesia

¹⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 121.

sebagai sebuah negara kesejahteraan (welfare state), di mana negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga hukum, tetapi juga sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial. Dengan demikian, anak jalanan yang terabaikan seharusnya dipandang sebagai individu yang berhak mendapatkan intervensi aktif dari negara melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan publik.

Tabel 2.
Perbandingan Peran Orang Tua dan Negara dalam Perlindungan Anak

Aspek	Peran Orang Tua	Peran Negara
Tanggung jawab hukum	Utama dan melekat	Pengganti (substitusi)
Pemenuhan kebutuhan dasar	Langsung	Melalui kebijakan publik
Perlindungan dari kekerasan	Preventif	Preventif dan represif

Sumber: Hasil penelitian, Tahun 2026.

Secara norma, orang tua adalah pihak utama yang bertanggung jawab terhadap pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan anak, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun, jika orang tua gagal menjalankan tanggung jawab tersebut—entah karena alasan ekonomi, sosial, atau moral—maka akan timbul kelalaian dalam memenuhi kewajiban hukum, yang langsung berdampak pada status anak sebagai anak terlantar.²

Kekurangan peran orang tua dalam kehidupan anak jalanan mengakibatkan konsekuensi yuridis berupa alih tanggung jawab perlindungan kepada negara. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai wali hukum pengganti yang bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak anak terpenuhi, termasuk hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan. Namun, sistem hukum nasional saat ini belum secara jelas mengatur mekanisme penetapan negara sebagai wali hukum bagi anak jalanan, sehingga dalam praktiknya perlindungan hukum seringkali bersifat administratif dan kurang menyentuh aspek perlindungan jangka panjang.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak adalah hal dasar dalam hukum perlindungan anak yang diambil dari *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. Prinsip ini mengharuskan negara untuk menempatkan kepentingan anak sebagai fokus utama dalam setiap kebijakan, tindakan, dan keputusan hukum yang berkaitan dengan anak.¹² Dalam konteks anak jalanan yang terabaikan, prinsip ini mengharuskan negara tidak hanya melakukan penegakan hukum atau razia, tetapi juga mengutamakan pendekatan perlindungan, rehabilitasi, dan

¹² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 89.

reintegrasi sosial. Kebijakan yang terlalu fokus pada ketertiban umum tanpa memperhatikan hak anak berisiko melanggar prinsip perlindungan anak dan memperburuk situasi kerentanan anak jalanan.

Oleh karena itu, penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus diintegrasikan secara konsisten dalam kebijakan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial yang terlibat dalam penanganan anak jalanan.

3. Hambatan dalam Penegakan Perlindungan Hukum terhadap Anak Jalanan

Dari hasil penelitian, ditemukan beberapa hambatan utama dalam penegakan perlindungan hukum untuk anak jalanan yang terabaikan tanpa peran orang tua, yaitu:

1. Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan lembaga perlindungan anak.
2. Keterbatasan dana dan fasilitas rehabilitasi bagi anak jalanan.
3. Rendahnya kesadaran hukum di masyarakat mengenai hak anak.
4. Tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang kuat terhadap orang tua yang mengabaikan anak.

Hambatan-hambatan di atas membuat perlindungan hukum untuk anak jalanan belum sepenuhnya efektif. Perlindungan hukum bagi anak jalanan perlu dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk menghindarkan anak dari keadaan terabaikan, yang dapat dilakukan melalui penguatan keluarga, pendidikan untuk orang tua, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan eksploitasi, kekerasan, atau penelantaran anak. Dalam hal ini, negara berwenang untuk memberikan sanksi pidana dan administratif kepada orang tua atau pihak lain yang sengaja menelantarkan anak.¹³

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan represif masih jarang dilakukan secara efektif, terutama kepada orang tua yang mengabaikan anak. Situasi ini mengakibatkan kurangnya efek jera dan berpotensi meningkatkan jumlah anak yang hidup di jalanan di Indonesia.¹⁴ Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan tempat perlindungan, layanan rehabilitasi sosial, serta program pendidikan untuk anak yang hidup di jalan.

¹³ Convention on the Rights of the Child, 1989, Pasal 3 ayat (1).

¹⁴ Pasal 76B dan Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Selain itu, keberadaan lembaga perlindungan anak, baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, menjadi elemen penting dalam pelaksanaan perlindungan hukum. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penghubung antara anak jalanan dan negara untuk memastikan mereka mendapatkan hak-haknya. Namun, kurangnya koordinasi antara lembaga dan tumpang tindih dalam kewenangan seringkali menjadi kendala dalam efektivitas perlindungan hukum untuk anak jalanan. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem perlindungan anak yang terintegrasi dan berbasis hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia sudah cukup memadai dari segi norma, tetapi masih lemah dalam hal implementasi. Perlindungan hukum terhadap anak jalanan cenderung bersifat reaktif dan belum menyentuh inti masalah, yakni ketiadaan peran orang tua dan lemahnya pengawasan negara. Diperlukan perubahan dalam kebijakan perlindungan anak yang menjadikan anak jalanan sebagai fokus utama dalam perlindungan khusus, termasuk pembentukan mekanisme wali negara, penguatan sanksi hukum terhadap penelantaran anak, serta integrasi kebijakan sosial dan hukum yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara normatif sistem hukum nasional Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang memadai dalam melindungi hak anak jalanan yang terlantar tanpa keterlibatan peran orang tua, sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Anak jalanan secara hukum termasuk dalam kategori anak terlantar yang berhak memperoleh perlindungan khusus dari negara.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengambil alih peran orang tua dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak jalanan, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, identitas hukum, serta perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Kewajiban tersebut diperkuat oleh ratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)*, yang mewajibkan negara menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa implementasi perlindungan hukum terhadap anak jalanan masih belum optimal. Perlindungan yang diberikan cenderung bersifat sektoral dan reaktif, terkendala oleh lemahnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan fasilitas dan anggaran, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta belum tegasnya penegakan hukum terhadap penelantaran anak. Oleh karena itu, diperlukan

penguatan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, konsisten, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak agar perlindungan hukum terhadap anak jalanan dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- AHMAD, RAMLIN. *REKONSTRUKSI REGULASI TERHADAP PUTUSAN HAKIM PADA PERKARA ASET BADAN HUKUM PRIVAT DIRAMPAS OLEH NEGARA BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung, 2025.
- Bagong Suyanto, (2010). *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Bagong Suyanto. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maidin Gultom. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Convention on the Rights of the Child, 1989, Pasal 20 ayat (1); Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Rika Saraswati. (2015). *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child*.